

Analisis Film Gundala dalam Perspektif Hukum Positiv Indonesia

Alvan Rahfiansyah Lubis

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: Alvanlubis04@gmail.com

Abstrak

Perkembangan sebuah film di era modern ini selalu memberikan sebuah cerita unik dan menarik bagi para penontonnya, Gundala adalah salah satu contoh bagaimana perkembangan dalam dunia perfilman pada saat ini. Perkembangan dalam cerita *superhero* akhirnya muncul dengan berbagai macam perbedaan kekuatan dan tujuan salah satunya pada pahlawan super yang bernama Gundala Si Putra Petir, seseorang pahlawan super yang diciptakan pada tahun 1970 ini merupakan hasil dari mendiang komikus lokal Harya Suraminata. Gundala adalah seorang pahlawan super yang memiliki kekuatan super seperti menyambarkan petir dan juga berlari dengan cepat. Pada 29 Agustus 2019 Gundala akhirnya diangkat pada layar lebar di sutradarai oleh Joko Anwar dengan batasan umur untuk para penonton adalah Remaja Gundala menjadi salah satu film yang sukses dan mendapatkan banyak audiens pada saat itu. Gundala diceritakan dalam film ini adalah seseorang yang satpam yang mendapatkan kekuatannya dari sambaran petir dia mendapatkan sebuah kekuatan seperti berlari cepat, menyambarkan petir, dan juga menambahkan kekuatannya. Gundala sebagai pahlawan super ini bertugas untuk menegakan keadilan karena munculnya rasa keadilan karena dia memiliki sebuah kekuatan super Sayangnya apa yang di lakukan Gundala bukanlah hal yang di benarkan oleh hukum itu sendiri perilaku *eigenrichting* yaitu main hakim sendiri. Bagaimana seorang Gundala yang melakukan kekerasan dan ingin menegakan hukum itu sendiri tidak diizinkan oleh hukum positif oleh hukum positif Indonesia itu sendiri.

Kata kunci: Gundala, Hukum Positif, Komik, Pahlawan Super, Kriminologi, Eigenrichting

Abstract

The development of a film in this modern era always provides a unique and exciting story for the audience. Gundala is an example of how effects in cinema are today. Developments in superhero stories finally emerged with differences in strength and purpose. One of which was a superhero named Gundala Si Putra Lightning, a superhero created in 1970 that resulted from the late local comic artist Harya Suraminata. Gundala is a superhero with superpowers such as striking lightning and running fast. On August 29, 2019, Gundala was finally appointed on the big screen, directed by Joko Anwar. The age limit for the audience was Pemuda Gundala which became one of the successful films and got many audiences at that time. Gundala is told in this film as a security guard who gets his strength from a lightning strike. He receives power by running fast, striking lightning, and adding strength. Gundala is a superhero tasked with upholding justice because of the emergence of a sense of justice because he has a superpower. Unfortunately, what Gundala did is not what the law justifies *eigenrichting* behavior, namely taking vigilante. How can a Gundala commit violence and want to enforce the law itself is not permitted by positive law by positive Indonesian law itself.

Keywords: Gundala, Positive Law, Comics, Super Heroes, Criminology, Eigenrichting

PENDAHULUAN

Komik bertemakan pahlawan super atau sering di panggil *superhero* bukanlah hal yang baru di Indonesia. dengan adanya "Hang Tuah" yang menjadi komik *superhero*

pertama di Indonesia pada tahun 1951 yang diciptakan oleh Nasjah Djamin yang menjadi seseorang yang pertama kali mempopulerkan cerita tentang pahlawan super ini membuat seorang Hang Tuah sebagai pahlawan yang sering disamakan dengan Robin Hood menceritakan bagaimana seseorang yang rela berkorban demi kemakmuran warga yang kurang mampu.

Perkembangan dalam cerita *superhero* akhirnya muncul dengan berbagai macam perbedaan kekuatan dan tujuan salah satunya pada pahlawan super yang bernama Gundala Si Putra Petir, seseorang pahlawan super yang diciptakan pada tahun 1970 ini merupakan hasil dari mendiang komikus lokal Harya Suraminata. Gundala adalah seorang pahlawan super yang memiliki kekuatan super seperti menyambarkan petir dan juga berlari dengan cepat. Pada 29 Agustus 2019 Gundala akhirnya diangkat pada layar lebar di sutradarai oleh Joko Anwar dengan batasan umur untuk para penonton adalah Remaja Gundala menjadi salah satu film yang sukses dan mendapatkan banyak audiens pada saat itu.

Gundala adalah seseorang pahlawan super dengan kekuatan supernya bisa mengalahkan siapapun yang menjadi lawannya tetapi apa yang dia lakukan bukanlah hal yang dibenarkan hukum. Perilaku yang dilakukan oleh Gundala dalam hukum sering disebut *eigenrichting* atau main hakim sendiri. *Eigenrichting* adalah tindakan main hakim sendiri dimana seseorang individu atau kelompok melakukan tindakan sewenang-wenang seperti memukul, merusak, atau pengeroyokan. Di film Gundala kita sering melihat kejadian aksi bertarung dalam film ini karena dalam dasarnya Gundala sendiri adalah film aksi maka dari itu sebuah adegan bertengkar, kejar-kejaran, atau kekerasan pasti akan muncul di film ini.

Maka dari itu penulis disini tertarik dalam menganalisis apa saja hukuman yang akan di jatuhkan oleh seseorang Gundala yang menjadi pahlawan super dalam pandangan hukum positif yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulis disini menggunakan metode penelitian normatif. Dimana penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Pengenalan Gundala

Film Gundala merupakan film adaptasi komik "Gundala Putra Petir" karangan Harya Suraminata yang disutradarai oleh Joko Anwar. Dalam komik, Hasmi menggambarkan Gundala Putra Petir adalah tokoh superhero, dimana ide kekuatan Gundala berupa petir terinspirasi dari tokoh legenda Jawa, Ki Ageng Selo, yang mampu menangkap petir dengan tangannya. Gundala sendiri dikisahkan adalah sosok superhero jelmaan Sancaka, seseorang pemuda yang awalnya memiliki ketakutan atas petir tiba-tiba ia tersambar petir saat ia bekerja sambaran petir ini memberikan sebuah kekuatan kepada Sancaka pada awalnya kekuatan yang diberikan adalah kekuatan untuk menambahkan kekuatan sancaka tetapi dengan berjalannya cerita pada film akhirnya sancaka mendapatkan kekuatan lain seperti lari dengan cepat dan juga Sancaka bisa menyambarkan petir dari tangannya.

Film Gundala tidak hanya menampilkan sisi patriotisme yang hadir melalui personalitas tokoh utama, tetapi juga menampilkan realita yang terjadi ditengah masyarakat Indonesia. Kesenjangan yang kerap terjadi antara si miskin dan si kaya nyaris jelas membuat hilangnya keadilan di Negeri ini, hukuman menjadi sesuatu yang diperjual-belikan. Sebagai media penyampaian pesan sastra dan karya sastra memiliki peran yang dipandang strategis dalam kehidupan manusia terhadap segi kemasyarakatan. Pentingnya sastra dan karya sastra dikarenakan berkaitan dengan aspek nilai yang terkandung di dalamnya sehingga mampu dirasakan sebagai sesuatu yang bernilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan manusia serta masyarakat. Hal ini dapat menjadi salah satu bukti nyata dimana sastra ditafsirkan sebagai cermin dari masyarakat secara faktual (Nurholis, 2019: 233).

Kehadiran sosok Hero Gundala di Indonesia membuktikan bahwa Negara dunia ketiga juga mempunyai hero yang sama dengan dunia pertama, seperti Captain Amerika, Iron Man, Spiderman, Captain Marvel, Hulk, dan masih banyak sosok hero yang lainnya. Kehadiran hero dunia pertama membuat imajinasi anak-anak dan orang dewasa di seluruh dunia menjadi referensi utama yang representative sebagai hero imajinasi yang mewakili Negara-negara di muka bumi ini. Indonesia mempunyai Gundala sebagai hero pertama yang ditayangkan di layar lebar atau bioskop sebagai perwakilan Negara inferior yang mampu bersaing dengan Negara superior seperti amerika, inggris dan beberapa Negara di benua eropa.

Gundala dan Keadilan

Film Gundala bertemakan kondisi Indonesia di Jakarta pada saat itu, menceritakan bagaimana seseorang penjahat yang bernama Penkor ingin menciptakan sebuah serum "Abnormal" kepada ibu ibu yang sedang hamil saat itu dengan dalih vaksin yang bisa melindungi mereka dari penyakit yang di timbulkan oleh beras yang awalnya sudah di manipulasi oleh Penkor sendiri.

Karena itu muncul sebuah rasa patriotisme yang muncul dari seseorang Sancaka yang saat itu menyebut dirinya sendiri Gundala untuk mencegah kejahatan yang di lakukan Pengkor.

Dalam prosesnya untuk menegakan keadilan seorang Sancaka ingat sebuah kalimat yang di ucapkan oleh ayahnya saat dahulu ia masih muda yaitu " Karena kalau kita diam saja melihat ketidakadilan di hadapan kita, itu tandanya kita bukan manusia lagi" sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa seorang Sancaka sudah di bimbing oleh ayahnya untuk selalu menegakan keadilan dimanapun ia berada. Tetapi apa yang di lakukan Gundala bukanlah hal yang di halalkan oleh hukum positif di Indonesia.

Gundala dan Hukum Positif

Gundala sebagai pahlawan super tidak memiliki izin sama sekali dalam melakukan tindakan apa yang dia lakukan. Sancaka yang diperankan sebagai satpam sebuah pabrik tidak memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Pasal 101 ayat (6) UU 8/1995 menerangkan bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan, Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dapat meminta bantuan aparat penegak hukum Terkait hal ini, yang dimaksud dengan "aparat penegak hukum lain", antara lain aparat penegak hukum dari Kepolisian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa seseorang satpam bukanlah seseorang yang bisa menegakan hukum. Ada sebuah adegan sancaka mengintrograsi seorang penjahat yaitu Adi sang pengubah yang menjadi salah satu anak buah seorang tokoh protagonis utama dalam film ini. dimana saat Adi keluar dari tempat dimana dia bekerja Sancaka datang secara tiba tiba memukul Adi dan bertanya kepada Adi siapa yang melakukan tindakan memberikan serum amoral kepada beras beras yang akan di makan oleh para ibu ibu perilaku yang dilakukan oleh Gundala disini jelas yaitu main hakim sendiri. Perilaku yang di lakukan oleh Gundala adalah salah satu faktor internal dalam perbuatan main hakim sendiri dimana Daya Emosional dapat mendorong untuk melakukan eigenrichting dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh individu tersebut dengan orang lain. Seseorang yang berada dalam keadaan emosional yang berlebihan, biasanya sudah tidak mengindahkan lagi dengan keadaan di sekitarnya maupun terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Orang tersebut karena dorongan emosinya yang kuat cenderung untuk menyelesaikan persoalannya menurut kehendaknya sendiri yang cenderung mengarah ke perbuatan melawan hukum. Perilaku yang di lakukan Gundala kepada Adi disini tidak dibenarkan karena dia melakukan tindakan "penyidikan" dalam perihal ini karena mengintrograsi seseorang tetapi kegiatan penyidik ini jikalau dipandang dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 yang berbunyi "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan." artinya Gundala yang dalam profesi aslinya hanya seseorang satpam bagaimanapun tidak memiliki izin apapun dalam melakukan penyidikan untuk mencari barang bukti atau jawaban atas yang ia cari. Ketika gundala menangkap Adi Gundala mengancam ia untuk menjawab pertanyaannya dengan acaman yang berbunyi

“Jawab pertanyaan gw atau lu gw patahin tangannya biar lu ga bisa main musik lagi” acaman ini dapat dipidanakan sesuai dengan pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun” setelah ancaman ini adegan berikutnya adalah Gundala yang bertarung dan menyiksa Adi disini Gundala sendiri jelas melakukan pelanggaran pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” karena dalam adegan ini kita bisa melihat bagaimana kondisi Adi harus bertarung dengan Gundala mendapatkan beberapa bekas luka.

Selain adegan Adi ada adegan dalam film ini yang memberikan bagaimana sebenarnya tindakan pidana yang di lakukan oleh Gundala merupakan adegan hukum yaitu adegan Gundala bertarung di pasar. Dalam adegan akhir Gundala setelah melawan protagonis utama ia mengejar sebuah mobil yang membawa serum amoral yang menjadi sebuah senjata utama seorang protagonis untuk merusak Indonesia dan ketika ia mendapatkan serumnya dia menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan seluruh serum yang ada di Indonesia saat itu. Jikalau serum itu tidak dibuktikan sebagai serum yang merugikan Gundala bisa dikenakan Pasal 406 ayat 1 Yaitu “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

SIMPULAN

Walaupun Gundala adalah seorang pahlawan super yang ingin menegakan keadilan tetap saja ia tidak memiliki kekuatan hukum apapun dalam tindakan yang ia lakukan walaupun apa yang ia lakukan adalah hal yang benar. Tindakan yang di lakukan gundala sama seperti tujuan adanya hukum yaitu hukum sebagai tindakan prepentif dimana Gundala berfungsi sebagai seseorang yang menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan tindakan kriminal karena dalam kondisi tertentu peristiwa main hakim sendiri apabila dilakukan penanganan melalui upaya represif banyak menyebabkan reaksi keras dari masyarakat. Memang bukan hal yang mudah untuk dapat mencegah atau menghentikan terjadinya eigenrichting, tidak hanya menuntut kesigapan pihak kepolisian, tetapi harus ada kerjasama antara bagian-bagian yang termasuk dalam “Criminal Justice System”, yaitu mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonnef, Marcel. 2008. *Komik Indonesia*. Cetakan III. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Hafiar, Hanny dan Oji Kurniadi. 2008. “Geliat Komik Indonesia”. *MediaTor*.09, 359- 364.
- McCloud, Scott. 2011. *Memahami Komik*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Vollum, Scott, and Cary D. Adkinson. "The Portrayal of Crime And Justice in The Comic Book Superhero Mythos." *Journal of Criminal Justice and Popular Culture*, vol. 10, no. 2,
- Rachmad, Teguh H. "MEMBONGKAR KONSEP ‘HEROISME’ DI FILM GUNDALA." *PUBLIC CORNER*, vol. 15, no. 2, 2020, pp. 12-24.
<https://tirto.id/jumlah-penonton-gundala-capai-13-juta-salip-bumi-manusia-makmum-ehTL>
- Abidin, Zainal. 2005. *Penghakiman Massa Kajian Atas Kasus dan Pelaku*. Jakarta: Accompali Publishing.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kristanto, Kiki. 2015. Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hakim, Lukman. 2016. Budaya Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Tertangkap. *Jurnal Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*. Vol. 14, No. 2.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta,.
- Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: Bina Aksara
- Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: Bina Aksara